

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman dahulu hingga zaman modern ada banyak sekali transaksi bisnis yang dilakukan oleh masyarakat saat ini, apalagi dengan kemajuan teknologi informasi dan media komunikasi semakin hari semakin bertambah maju yang dapat merubah gaya hidup, sehingga banyak masyarakat yang berbisnis menggunakan jasa. Jasa atau *Ijārah* merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.¹ Seperti halnya yang ada di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro, terdapat praktik jasa pendaftaran kartu Prakerja oleh oknum yang menjual jasa kepada warga desa Ngulanan untuk mendapatkan kartu Prakerja. Dalam hal ini peneliti akan meneliti lebih lanjut tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jasa pendaftaran kartu Prakerja dengan sistem bagi hasil di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.

Kartu Prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja, dan atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.² Kartu Prakerja di promosikan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo pada masa kampanye pemilihan umum Presiden Indonesia tahun

¹ Philip Kotler dan Gery Armstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (New Jersey: Pearson Education, 2012), 347.

² Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 1.

2019, bersama dengan KIP kuliah dan Kartu sembako murah, program kartu Prakerja akan dijalankan jika Joko Widodo terpilih sebagai Presiden, Program ini tidak hanya memberdayakan namun juga mampu menanggulangi kemiskinan, kartu ini juga dinilai efektif untuk industri 4.0.³

Berdasarkan laman resminya, prakerja.go.id, syarat untuk bisa mendaftar Kartu Prakerja adalah warga negara Indonesia (WNI) usia 18 tahun ke atas dan tidak sedang menempuh pendidikan formal, selanjutnya calon peserta Kartu Prakerja harus membuat akun Kartu Prakerja dan mengerjakan tes motivasi dan kemampuan dasar yang bertujuan untuk mengenali kompetensi dan potensi yang dimiliki oleh calon peserta Kartu Prakerja.⁴ Berikut lebih jelasnya Mekanisme pendaftaran Kartu Prakerja⁵ Pasal 10 : Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima wajib mendaftarkan diri pada program kartu prakerja, dan Pendaftaran program Kartu Prakerja dilakukan secara daring melalui situs resmi program kartu prakerja.

Jika pendaftar program kartu telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud maka akan dilakukan seleksi, kemudian pendaftar yang telah dinyatakan lulus seleksi sebagaimana dimaksud akan diberikan Kartu Prakerja. Selanjutnya penerima Kartu Prakerja akan mendapatkan bantuan biaya dengan besaran tertentu untuk membeli dan mengikuti pelatihan secara daring di lembaga pelatihan yang bekerja sama dengan Kartu Prakerja antara lain: Kemnaker, Pijar Media, Tokopedia, Mau

³ Fatimatuz Zahro, "Cara Jokowi Promosikan Kartu Prakerja Saat Kampanye di Banyuwangi", <https://tribunnews.com/pilpres-2019>, diakses pada 8 Januari 2021.

⁴ Kartu Prakerja, <https://www.prakerja.go.id>, diakses pada 9 Januari 2021.

⁵ Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, Bagian Ketiga Mekanisme Pendaftaran, Pasal 10.

Belajar Apa, Bukalapak, Pintaria dan Sekolahmu. Setelah menyelesaikan pelatihan peserta akan mendapatkan sertifikat dari lembaga pelatihan. Selanjutnyaa, peserta akan menerima uang insentif secara bertahap sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden nomor 36 tahun 2020.⁶

Dengan adanya pelaksanaan progam Kartu Prakerja, terdapat permasalahan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh seseorang di desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro yaitu adanya kegiatan penawaran atau mendaftarkan orang lain untuk mendapatkan Kartu Prakerja agar bisa mendapatkan insentif atau uang.

Dengan iming-iming mendapatkan insentif uang setiap bulannya selama empat bulan berturut-turut penyedia jasa menawarkan ke tetangga, kerabat, hingga orang terdekatnya. kemudian, jika seseorang yang didaftarkan Kartu Prakerja lolos untuk mendapatkan insetif penerima Kartu Prakerja harus membeli dan mengikuti pelatihan sampai selesai, namun dalam hal ini pelatihan di selesaikan oleh penjual jasa. Sebagai upahnya penyedia jasa akan mendapatkan bagian dari hasil pencairan uang dari insentif yang akan cair setiap bulannya, besaran nominal uangnya tergantung kesepakatan diawal.⁷

Praktik yang dilakukan penyedia jasa seperti ini secara tidak langsung telah melakukan perbuatan hukum yaitu melanggar suatu ketentuan dalam syarat dan ketentuan kartu Prakerja yang dibuat oleh Manajemen

⁶ Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Progam Kartu Prakerja, Bab II, Bagian I dan Bagian II.

⁷ Silvia Indriana, Penjual Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja, *Wawancara*, pada tanggal 6 Januari 2021.

Pelaksana kartu Prakerja.⁸ Selain itu dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas dan/atau data pribadi, Manajemen Pelaksana dapat mengajukan tuntutan pidana disertai dengan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹

Berdasarkan peristiwa yang terjadi dalam masyarakat mengenai praktik jasa pendaftaran kartu Prakerja terdapat permasalahan yang mengharuskan akademisi maupun praktisi untuk mendalami tentang prosedur dan konsep. Salah satu kegiatan yang dilakukan oleh warga desa Ngulanan yang menjual jasa pendaftaran Kartu Prakerja dengan mendaftarkan calon penerima kartu Prakerja, apabila lolos sebagai peserta kartu Prakerja penjual jasa akan mendapatkan bagi hasil dari uang yang didapat dari kartu Prakerja. Selain itu, penjual jasa juga merekrut data mulai dari menjawab tes motivasi, mengikuti pelatihan dan mengisi survei yang seharusnya diselesaikan oleh peserta kartu Prakerja.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap indikasi adanya praktik jasa pendaftaran kartu Prakerja dengan sistem bagi hasil. Untuk itu perlu dianalisis lebih lanjut guna mengetahui analisis jasa pendaftaran kartu Prakerja dengan sistem bagi hasil perspektif hukum ekonomi syariah. Menurut kacamata fikih, apakah bertentangan atau justru sesuai dengan hukum Islam dan bermanfaat bagi umat. Dari permasalahan inilah penulis tertarik untuk mengambil judul

⁸ Kartu Prakerja, <https://www.prakerja.go.id/syarat-ketentuan>, diakses pada 26 Januari 2021.

⁹ Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja, Pasal 31D.

Skripsi : **Analisis Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja dengan Sistem Bagi Hasil di Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional yang dimaksud untuk memahami dan mengetahui konsep dari penulis untuk menghindari kesalahan pemahaman arti oleh pembaca serta penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi, agar sesuai dengan judul penelitian yaitu **“Analisis Jasa Pendaftaran Kartu Prakerja dengan Sistem Bagi Hasil di Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,”** Maka Penulis perlu memberikan definisi istilah-istilah sebagai berikut :

1. Analisis adalah Penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹⁰
2. Jasa adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun.¹¹
3. Pendaftaran adalah proses, cara, perbuatan mendaftar (mendaftarkan) mulai dari pencatatan nama, alamat dan sebagainya dalam daftar.¹²
4. Kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja yang ditujukan untuk pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses pada 12 November 2020.

¹¹ Philip Kotler dan Gery Amstrong, *Prinsip-Prinsip Pemasaran*, (New Jersey: Pearson Education, 2012), 347.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/pendaftaran>., diakses pada 23 Januari 2021.

hubungan kerja, dan atau pekerja/buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi.¹³

5. Sistem bagi hasil adalah sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha, di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang didapat antara kedua belah pihak atau lebih.¹⁴
6. Perspektif adalah suatu cara pandang dan cara berperilaku terhadap suatu masalah atau kejadian atau kegiatan dari sudut kepentingan global, yakni dari sisi kepentingan dunia atau internasional.¹⁵
7. Hukum ekonomi syariah adalah adalah kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia yang bersifat komersial dan tidak komersial yang didasarkan pada hukum Islam.¹⁶

C. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan penelitian mengenai “Analisis jasa pendaftaran kartu Prakerja dengan sistem bagi hasil di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro perspektif hukum ekonomi syariah”, penulis dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

¹³ Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Progam Kartu Prakerja, Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat 1.

¹⁴ Arviyan Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), 800.

¹⁵ Wihardit, Kuswaya dan Sumaatmadja, *Perpektif Global*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2007), 74.

¹⁶ Andi Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kotemporer*, (Jakarta : Penamedia Grup, Cet ke-1, 2019), 2.

1. Sebagian orang yang didaftarkan tidak termasuk dalam syarat penerima kartu prakerja.
2. Praktik jasa pendaftaran kartu Prakerja termasuk di luar prosedur yang telah ditetapkan oleh panitia kartu Prakerja.
3. Proses pendaftaran hingga pelaksanaan pelatihan sepenuhnya dijalankan oleh penyedia jasa.
4. Sistem bagi hasil ditentukan di awal.

Dari beberapa masalah yang sudah penulis identifikasi, penulis akan membatasi permasalahan tersebut yaitu praktik jasa pendaftaran kartu Prakerja dengan sistem bagi hasil dalam perspektif hukum ekonomi syariah di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka inti permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik jasa pendaftaran kartu Prakerja dengan sistem bagi hasil di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro?
2. Bagaimana perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik jasa pendaftaran kartu Prakerja dengan sistem bagi hasil di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan, mengetahui dan menganalisis praktik jasa pendaftaran kartu Prakerja dengan sistem bagi hasil di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik jasa pendaftaran kartu Prakerja dengan sistem bagi hasil di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat minimal dari dua aspek, yaitu ditinjau dari segi teoretis dan segi praktis. Berikut yang diharapkan penulis dari dua aspek sebagai berikut :

1. Segi Teoretis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum Ekonomi Syariah dalam artian membangun, memperkuat, menyempurnakan teori yang sudah ada. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi dan meningkatkan pengetahuan khususnya dalam fikih muamalah.

2. Segi Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Ekonomi Syariah di lapangan atau Masyarakat, Meliputi :

a. Bagi Penulis.

- 1) Adanya penelitian ini, penulis dapat mengembangkan ilmu yang telah didapat dari bangku kuliah khususnya ilmu tentang hukum ekonomi syariah dan dapat menambah wawasan tentang analisis pendaftaran kartu Prakerja dengan sistem bagi hasil di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro perspektif hukum ekonomi syariah.
 - 2) Mampu meningkatkan daya nalar dan kemampuan Meneliti, Menganalisa dan menyimpulkan temuan.
- b. Bagi Akademisi
- 1) Menambah pengetahuan tentang analisis praktik jasa pendaftaran kartu prakerja dengan sistem bagi hasil perspektif hukum ekonomi syariah.
 - 2) Meningkatkan peran kampus sebagai lembaga penelitian.
 - 3) Sebagai informasi dalam mengambil Kebijakan usaha-usaha pengembangan hukum ekonomi syariah.
- c. Bagi Panitia Kartu Prakerja
- 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyeleksi peserta kartu prakerja.
 - 2) Menambah pengetah pendaftaran kartu Prakerja.
- d. Bagi Pemerintah
- Diharapkan penelitian dapat bermanfaat sebagai bahan dalam menentukan kebijakan pendaftaran kartu Prakerja dengan sistem bagi

hasil di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro perspektif hukum ekonomi syariah dan peningkatan pelayanan publik.

e. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pengertian ataupun pemahaman yang detail kepada masyarakat tentang praktik jasa pendaftaran kartu Prakerja dalam perspektif hukum ekonomi syariah.

G. Penelitian Terdahulu

Setiap penulis skripsi diperlukan literatur pada penelitian-penelitian terdahulu. Hal ini dilakukan agar penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak dianggap plagiarisme dan pengulangan kembali. Sejah ini penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang bisa dijadikan sebagai pijakan awal dalam penulisan skripsi ini. Diantara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut :

1. Skripsi, Ahmad Mansur, yang berjudul “Analisis Hukum Islam terhadap Ijarah Jasa bimbingan Tes Masuk IAIN Sunan Ampel”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2013 Jurusan Muamalah Institut Agama Islam Sunan Ampel Surabaya.¹⁷

Skripsi ini membahas tentang penerapan ijarah dalam jasa bimbingan masuk tes IAIN Sunan Ampel Surabaya yang diselenggarakan oleh PMII Komisariat IAIN Sunan Ampel adalah Praktik jual beli jasa dengan menggunakan brosur semenarik mungkin sebagai alat untuk menggaet calon pengguna jasa, sedangkan dalam brosur tersebut masih

¹⁷ Ahmad Mansur, “Analisis Tinjauan Hukum Islam terhadap Ijarah Jasa Bimbingan Tes Masuk IAIN Sunan Ampel”,(Skripsi – Institut Agama Islam Sunan Ampel, Surabaya, 2013).

belum jelas kepastiannya karena apa yang ada di brosur tidaklah sama saat acara. Penyedia jasa memanipulasi dua hal dalam brosur yaitu : pemateri dan fasilitas yang mencakup tentang pendampingan dan tempat.

Menurut hukum Islam penerapan Ijarah dalam jasa bimbingan tes masuk IAIN Sunan Ampel Surabaya adalah Haram, karena pada waktu bertransaksi penyedia jasa menyampaikan hal-hal yang tertulis dalam brosur sedangkan ketika acara bimbingan dimulai ada beberapa isi yang tak sesuai dengan apa yang sudah dipresentasikan ketika transaksi dan promosi dengan menggunakan brosur yang belum jelas kepastiannya, terlebih- lebih brosur yang di edarkan untuk menarik calon pengguna jasa memang tidak ada kejelasan, maka dalam hal ini di hukum *tadlis* yaitu, salah satu pihak dari penyedia jasa atau pengguna jasa (dalam hal ini adalah penyedia jasa) menutupi aib dari apa yang di transaksikan dan *tadlis* haram hukumnya dalam Islam.

Persamaan dalam penelitian ini tentang sama-sama menganalisis praktik jasa, sedangkan perbedaannya adalah penelitian Ahmad terfokus pada Analisis Hukum Islam terhadap Ijarah Jasa Bimbingan masuk IAIN Sunan Ampel Surabaya, sementara fokus penulis pada Analisis Jasa pendaftaran kartu Prakerja.

2. Skripsi, Andi Mulyono, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik (Studi Kasus di Yogyakarta)”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2013

Progam Studi Hukum ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.¹⁸ Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik, berdasarkan analisis yang penyusun lakukan dapat disimpulkan bahwa praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik yang terjadi di Yogyakarta adalah menggunakan akad sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan, yakni dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dalam hal ini penyedia jasa adalah *musta'jir*, konsumen adalah *mu'jir*, obyek sewa adalah kemampuan intelektual penyedia jasa dalam membuat karya tulis ilmiah.

Akad yang dilakukan dalam praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik di Yogyakarta, dilihat dari segi rukun sudah dapat dikatakan tidak bertentangan hukum Islam. Akan tetapi dari segi obyek akad, praktik tersebut menyalahi salah satu syarat sah dalam konsep akad, karena pemanfaatan obyek ditujukan untuk melanggar ketentuan akademik berupa penipuan yang jelas dilarang oleh syari'at Islam. Oleh karena itu akad yang dilakukan dalam praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik yang terjadi di Yogyakarta dinyatakan haram karena batalnya akad dan menimbulkan kemafsadatan.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan penelitian yaitu meninjau sebuah kasus praktik jasa yang ditinjau dari hukum Islam,

¹⁸ Andi Mulyono, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jasa Pembuatan Karya Tulis Ilmiah Akademik", (Skripsi – Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

akan tetapi yang membuat penelitian kami berbeda adalah kasus praktik yang diteliti. Kasus yang diteliti penulis tentang praktik jasa pendaftaran kartu Prakerja, sedangkan yang ditulis Andi tentang praktik jasa pembuatan karya tulis ilmiah akademik.

3. Skripsi, Dessy Ayunita, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus (Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)”. Skripsi ini telah diujikan pada tahun 2019 Progam Studi Hukum Ekonomi Syari’ah di Institut Agama Islam Negri (IAIN) Purwokerto.¹⁹

Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap Penawaran Jasa (Calo) di Terminal Bulupitu Purwokerto, Penawaran jasa (calo) di terminal Bulupitu Purwokerto ada yang cara bekerjanya tidak baik, dikatakan tidak baik karena para calo ini ada yang cara menawarkannya dengan memaksa, menipu, adanya ketidakrelaan. Ada juga calo di terminal Bulupitu Purwokerto yang cara bekerjanya baik dimana para calo tersebut memenuhi syarat dan prinsip hukum Islam.

Dengan memperhatikan norma-norma hukum Islam yang bersumber dari al- Qur’an dan al- Sunah dan Ijma tentang sewa-menyewa, maka dipandang tidak sah dan tidak dibenarkan. Alasan akad menjadi tidak sah karena bahwa ijab kabul dan kerelaan para pihak dalam melakukan akad Ijarah merupakan salah satu prinsip atau syarat sah yang harus dipenuhi demi kebasahan akad tersebut. Kemudian mengenai unsur

¹⁹ Dessy Ayunita, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penawaran Jasa (Calo) Tiket Bus (Studi Kasus di Terminal Bulupitu Purwokerto)”,(Skripsi – Institut Agama Islam Negri Purwokerto, Purwokerto, 2019).

penipuan yang dilakukan dalam akad Ijarah tidak dianjurkan menurut hukum Islam.

Berdasarkan skripsi tersebut terdapat persamaan yaitu adanya praktik penawaran jasa, akan tetapi yang menjadikan penelitian kami berbeda adalah fokus Dessy pada jasa tiket bus, sedangkan fokus penulis terletak pada analisis praktik jasa pendaftaran kartu Prakerja.

H. Kerangka Teori

Pada penelitian analisis jasa pendaftaran Kartu Prakerja dengan sistem bagi hasil di Desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro, supaya penelitian ini mempunyai landasan teori yang kuat, akurat, dan sesuai dengan hukum ekonomi syariah maka akan dijelaskan dengan kerangka teori yang berhubungan dengan objek yang dikaji sebagai berikut :

1. *Ijārah*

a. Pengertian *ijārah*

ijārah berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-‘iwad* atau upah, jasa atau imbalan.²⁰ *ijārah* merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²¹ *ijārah* hak untuk memanfaatkan barang/jasa dengan membayar imbalan tertentu.

Beberapa ualama juga mengemukakan definisi *ijārah*, antara laian adalah sebagai berikut:

²⁰ Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah*, Vol.3 (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1971), 177.

²¹ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 117.

- 1) Menurut Ali al-Khafif, *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.²²
- 2) Menurut ulama Syafi'iyah, *ijārah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.²³
- 3) Menurut ulama' Malikiyah dan Hanabilah, *ijārah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.²⁴

Adapun menurut fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/2000 tentang pembiayaan *Ijārah*, yang dimaksud dengan *Ijārah* adalah pemindahan hak pakai atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁵

Transaksi *Ijārah* dikatakan sah apabila terdiri dari.²⁶ *Āqidain*, yaitu terdiri dari *Mu'jir* dan *Musta'jir*. *Mu'jir* (Oknum yang menjual jasa pendaftaran kartu Prakerja di desa Ngulanan) atau yang menyewakan jasa. Sedangkan *Musta'jir* (warga desa Ngulanan yang menggunakan Jasa pendaftaran kartu Prakerja) atau pihak yang menyewa jasa. *Mu'jar 'alaih* (kartu Prakerja) atau barang yang akan dijadikan objek sewa.

²² Ali al-Khafif, *Ahkam al-Mu'āmalat al-Shar'īyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1971), 403.

²³ Al-Khatib al-Sharbayni, *Mughni al-Muhtāj*, Vol.2 (Beirut: Dar- al-Fikr, 1978), 233.

²⁴ Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, (Riyad: Maktabah al-Rashidah, 1978), 398.

²⁵ Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Tentang Pembiayaan Ijarah, Ketentuan Umum, Point 19.

²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2008), 117-118.

Ṣiġhat atau ijab kabul yaitu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan *Ijārah*. Yang menjadi ijabnya adalah oknum yang menjual jasa pendaftaran kartu Prakerja di desa Ngulanan, Sedangkan kabulnya adalah warga desa Ngulanan yang menggunakan jasa pendaftaran kartu Prakerja. *Ujrah* atau upah yaitu imbalan dari suatu pekerjaan yang telah dilakukan, Upahnya ialah pembagian hasil atas uang yang telah diterima dari kartu Prakerja.

b. Dasar Hukum *ijārah*

1) QS. Al-Baqarah ayat 233:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا
 سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya : Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

2) QS. Ath-Thalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
 لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ
 حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوا بَيْنَكُمْ
 بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتْرِعْ لَهُ الْأُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya : Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

3) Dasar hukum *ijārah* dari hadis adalah :

Kebolehan melakukan transaksi *ijārah* didasarkan juga kepada hadis, diantaranya hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Aisyah ra. Bahwa:

وَأَسْتَأْجَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ رَجُلًا مِنْ بَنِي الدِّينَلِ ثُمَّ
 مِنْ بَنِي عَبْدِ بْنِ عَبْدِ بْنِ هَادِيًا خَرِيَّتًا الْحَرِيثُ الْمَاهِرُ بِالْهَدَايَةِ. وَ هُوَ عَلَى
 دِينِ كُفْرٍ قَرِيشٍ, فَأَمِنْ هُرْ فَدَعَا إِلَيْهِ رَا حَلَّتَيْهِمَا, وَ وَاعِدَاهُ غَا
 رَا ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلَاثِ لَيَالٍ, فَأَتَاهُمَا بِرَا حَلَّتَيْهِمَا صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثِ,
 فَانْتَحَلَا...

Artinya:

“Nabi Saw bersama Abu Bakar mengupah seorang laki-laki dari Bani Ad-Dayl sebagai penunjuk jalan yang mahir, sedang laki-laki itu masih berpegang pada agama kaum kafir Quraisy. Nabi SAW dan Abu Bakar mempercayai orang itu, lalu menyerahkan kedua kendaraan mereka kepadanya dan mereka berjanji kepadanya untuk bertemu di gua Tsur sesudah tiga malam. Laki-laki itu kemudian datang kepada mereka dengan membawa kendaraan tersebut di pagi hari pada malam ketiga. Lalu keduanya pergi. (HR Bukhari).²⁷

Hadis ini menunjukkan bahwa sewa-menyewa atau *ijārah* hukumnya boleh. Hal ini dipahami dari hadis

²⁷ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Juz IV, (Beirut: Dal-Kutub al-Ilmiyyah, 1992) 442.

fi'liyah Nabi SAW yang menyewa dan memberikan upahnya kepada penunjuk jalan yang memandu perjalanan beliau bersama Abu Bakar ra. Sebab Nabi Muhammad saw merupakan suri teladan yang baik untuk diikuti.

Teori *Ijārah* digunakan untuk menjawab rumusan masalah tentang mekanisme jasa pendaftaran kartu Prakerja dengan sistem bagi hasil di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.

2. Wakalah

a. Pengertian wakalah

Wakalah berasal dari Wazan Wakala-Wakilu-Waklan yang memiliki arti mewakilkan atau menyerahkan urusan, sedangkan Wakalah adalah pekerjaan wakil Al- Wakalah juga berarti penyerahan (al Tafwidh) dan pemeliharaan (al- Hifdh). Menurut kalangan Syafi'iyah arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (al- Muwakkil) kepada orang lain (al- Wakil) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup.²⁸

Jika diartikan menurut harfiah wakalah adalah menjaga, menahan, atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata tawakal diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk

²⁸ Hendi Suhendi, *fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 231.

mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.

Akad wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memeberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang untuk apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

b. Dasar hukum wakalah

1) Al- Qur'an Surat Al- Kahfi Ayat 19, yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ
 قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا
 أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
 فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya: dan Demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan

hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorompokun.

2) Al- Qur'an Surat An- Nisa' ayat 35

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا



Artinya: dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam[293] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Teori wakalah digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang berkaitan dengan adanya kegiatan mewakilkan yang dilakukan pengguna jasa dalam jasa pendaftaran kartu Prakerja di Desa Ngulanan Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro.

I. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara yang ditempuh dalam mencari menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.²⁹ Dalam menguraikan permasalahan tentang analisis jasa pendaftaran kartu Prakerja dengan sistem bagi hasil di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro perspektif hukum ekonomi syariah. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa,

²⁹ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20-32.

aktivitas, sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran, orang secara individu atau kelompok.³⁰

Untuk mendapatkan data-data yang ada hubungannya dengan bahan penelitian, maka penulis menggunakan beberapa langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan data yang di peroleh dari penelitian langsung pada kegiatan di lapangan.³¹ Penelitian ini dilakukan di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan obyek penelitian adalah tempat berlangsungnya praktik jasa pendaftaran kartu Prakerja dengan sistem bagi hasil di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.

3. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang digunakan penyusun adalah deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta terhadap apa yang terjadi saat ini.³² Jadi dalam penelitian ini, penulis akan menggambarkan bagaimana praktik jasa pendaftaran kartu prakerja dengan sistem bagi hasil di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro. Yang kemudian akan dianalisis dari perspektif hukum ekonomi syariah.

³⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 66.

³¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

³² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke-10, 2008), 26.

4. Sumber Data

Untuk memudahkan mengidentifikasi data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data yang didapat langsung dari lapangan.³³ Dalam hal ini data primernya adalah hasil penelitian baik observasi maupun wawancara yang meliputi wawancara dengan oknum yang menjual jasa pendaftaran kartu Prakerja di desa Ngulanan dan warga yang ikut mendaftar untuk mendapatkan kartu Prakerja di desa Ngulanan serta perangkat desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data penunjang atau data tambahan yang diambil dari literatur atau buku-buku, berupa karya ilmiah, pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lain yang terkait dengan *Ijarah, dan Wakalah*.³⁴

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data, antara lain:

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. Ke2, 1998), 14.

³⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2013), 130.

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan sistematis terhadap fenomena-fenomena yang akan di teliti.³⁵ Metode ini dilakukan untuk memperoleh data tentang praktik jasa pendaftaran kartu Prakerja dengan sistem bagi hasil di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.

b. Wawancara (*interview*)

Suatu proses interaksi dan komunikasi antara penulis dengan penyedia jasa dan pengguna jasa pendaftaran kartu prakerja, dalam hal ini penulis menggunakan wawancara bebas terpimpin yaitu bebas dalam mengadakan wawancara dengan berpijak pada pedoman wawancara terstruktur dan hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan kemudian penulis menyusun kembali jawaban informan.³⁶ Untuk mendapatkan informasi, maka penulis melakukan wawancara dengan oknum yang menjual jasa pendaftaran kartu Prakerja di desa Ngulanan dan warga yang ikut mendaftar untuk mendapatkan kartu Prakerja di desa Ngulanan serta perangkat desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.

c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah suatu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari buku, kitab, skripsi, tesis, perundang-undangan dan

³⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1991), 44.

³⁶ Arikunta Suharsimi, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 183.

sumber lain yang masih ada hubungannya dengan masalah yang dikaji oleh penulis.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu langkah dalam kegiatan penelitian yang sangat menentukan ketepatan dan kesahihan hasil penelitian.³⁷ Analisa data yang penulis gunakan adalah analisis *deskriptif kualitatif* yaitu menganalisa suatu data yang terkumpul, setelah itu disimpulkan dengan menggunakan pendekatan/cara berfikir induktif, yaitu berpijak dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik terhadap pengetahuan yang bersifat khusus. Dalam hal ini dikemukakan dalam data lapangan tentang praktik jasa pendaftaran kartu Prakerja dengan sistem bagi hasil, kemudian penulis menganalisis data tersebut dengan menggunakan teori dan ketentuan-ketentuan umum yang berlaku menurut hukum ekonomi syariah.

J. Sistematika Pembahasan

Agar lebih terarah demi tercapainya tujuan pada pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang merupakan penjelasan dari bab tersebut. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur penelitian yaitu : latar belakang, definisi operasional, identifikasi masalah dan

³⁷ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 255.

batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teoritis, membahas tentang landasan teori yang terdiri dari beberapa sub bab, sub bab pertama yaitu tentang *Ijārah* meliputi, pengertian *Ijārah*, dasar hukum *Ijārah*, rukun *Ijārah* dan syarat-syarat *Ijārah*, berakhirnya *Ijārah* dan implementasi *Ijārah* pada pendaftaran kartu Prakerja di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro. Sub bab kedua yaitu tentang wakalah meliputi, pengertian wakalah, dasar hukum wakalah, jenis-jenis wakalah, Faktor berakhirnya wakalah dan hikmah wakalah.

Bab III Deskripsi lapangan, menguraikan tentang gambaran umum lokasi penelitian di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro. Yang meliputi dari struktur geografis, struktur demografis, pekerjaan, agama, pendidikan dan sosial budaya. Dan mekanisme jasa pendaftaran kartu Prakerja dengan sistem bagi hasil di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro.

Bab IV Temuan dan Analisis mengenai praktik jasa pendaftaran kartu Prakerja dengan sistem bagi hasil di desa Ngulanan kecamatan Dander kabupaten Bojonegoro perspektif hukum ekonomi syari'ah.

Bab V merupakan penutup, yang meliputi kesimpulan saran.